SAP Extended Payment
Supplemental Terms and Conditions/
Pembayaran yang Diperpanjang SAP
Syarat dan Ketentuan Tambahan
("EP SUPPLEMENT")/
("TAMBAHAN EP")

This EP Supplement is annexed to, and a part of, the General Terms and Conditions for SAP's Software and Support Agreements, the General Terms and Conditions for SAP Cloud Services and/or the other general terms and conditions (as applicable, the "GTC") that apply to the applicable Order Form between Customer and SAP. These supplemental terms and conditions and any modifications to the Agreement (as defined in the respective Order Form) made herein apply to the terms of each Extended Payment arrangement pursuant to an EPA (as defined below)./
Tambahan EP ini dilampirkan ke, dan menjadi bagian dari, Syarat dan Ketentuan Umum untuk Perjanjian Perangkat Lunak dan Dukungan SAP, Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Cloud SAP dan/atau syarat dan ketentuan umum lainnya (sebagaimana yang berlaku, "GTC") yang berlaku terhadap Formulir Pemesanan yang berlaku antara Pelanggan dan SAP. Syarat dan ketentuan tambahan ini dan setiap modifikasi atas Perjanjian (sebagaimana yang ditentukan dalam masing-masing Formulir Pemesanan) yang dibuat di sini berlaku untuk syarat-syarat dari setiap pengaturan Pembayaran yang Diperpanjang sesuai dengan EPA (sebagaimana yang ditentukan di bawah ini).

1. DEFINITIONS. Capitalized terms used herein and not otherwise defined have the meaning given to such terms in the Agreement. Certain terms are defined in the last section hereof./
DEFINISI. Istilah-istilah yang ditulis dalam huruf besar yang digunakan dalam dokumen ini dan tidak didefinisikan memiliki arti yang diberikan ke istilah-istilah tersebut dalam Perjanjian. Syarat-syarat tertentu ditentukan dalam pasal terakhir dalam dokumen ini.

2. EXTENDED PAYMENTS. Under the terms of each Extended Payment Addendum entered into by Customer and SAP, with the terms of this EP Supplement incorporated therein (each, an "EPA"), SAP agrees that Customer may pay certain amounts due under the Agreement in installments in accordance with the payment schedule established in the respective EPA (each, an "Extended Payment" and collectively, the "Extended Payments")./
PEMBAYARAN-PEMBAYARAN YANG DIPERPANJANG. Berdasarkan syarat-syarat dari masing-masing Adendum Pembayaran yang Diperpanjang yang dibuat oleh Pelanggan dan SAP, dengan syarat-syarat Tambahan EP ini yang digabungkan di dalamnya (masing-masing disebut "EPA"), SAP setuju bahwa Pelanggan dapat membayar jumlah tertentu yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian dengan cara diangsur sesuai dengan skedul pembayaran yang ditetapkan dalam masing-masing EPA (masing-masing disebut "Pembayaran yang Diperpanjang" dan secara bersama-sama disebut, "Pembayaran-Pembayaran yang Diperpanjang").

If Customer fails to pay an Extended Payment in full on or before its Due Date, regardless of whether Payee has demanded such payment, Customer shall, notwithstanding anything to the contrary in the Agreement and without prejudice to any other right or remedy available to Payee, pay to Payee interest on such unpaid Extended Payment, or unpaid amount thereof, at the rate of the lesser of (i) 1.5% per month and (ii) the highest rate allowed by applicable law (such accrued interest, the "Interest Charge"), from the Due Date through the date Payee receives the Extended Payment and such Interest Charge in full./
Jika Pelanggan gagal membayar Pembayaran yang Diperpanjang secara penuh pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo-nya, terlepas dari apakah Penerima Pembayaran telah meminta pembayaran tersebut, Pelanggan akan, terlepas dari setiap ketentuan yang bertentangan dalam Perjanjian dan tanpa kecurigaan terhadap hak atau ganti rugi apa pun lainnya yang tersedia untuk Penerima Pembayaran, membayar bunga ke Penerima Pembayaran pada Pembayaran yang Diperpanjang yang belum dibayar, atau jumlah yang belum dibayar daripadanya, dengan nilai yang lebih rendah dari (i) 1,5% per bulan dan (ii) nilai tertinggi yang diizinkan oleh hukum yang berlaku (bunga yang

bertumbuh tersebut disebut, "Biaya Bunga"), dari Tanggal Jatuh Tempo hingga tanggal Penerima Pembayaran menerima Pembayaran yang Diperpanjang dan Biaya Bunga tersebut secara penuh.

Unless provided otherwise in an EPA, each Extended Payment is exclusive of any applicable fees, taxes, or government charges or levies of any nature including any relating to any Software, Support, Services or Consulting governed by, and subject to, the EPA./
Kecuali apabila ditentukan lain dalam EPA, masing-masing Pembayaran yang Diperpanjang bersifat eksklusif dari setiap imbalan, pajak, atau biaya pemerintah atau retribusi yang berlaku apa pun sifatnya termasuk setiap yang berkaitan dengan Perangkat Lunak, Dukungan, Layanan atau Konsultasi apa pun yang diatur oleh, dan tunduk pada, EPA.

Customer's obligations hereunder to pay the Extended Payments in full to the Payee are non-cancellable, absolute and unconditional and shall not be subject to, and Customer shall not and may not assert against Payee, any abatement, set off, claim, counterclaim, deferment, adjustment, reduction, or defense of any kind with respect to any Extended Payment./
Kewajiban Pelanggan berdasarkan dokumen ini untuk membayar Pembayaran-Pembayaran yang Diperpanjang secara penuh kepada Penerima Pembayaran tidak dapat dibatalkan, mutlak, dan tanpa syarat serta tidak tunduk pada, dan Pelanggan tidak akan dan tidak dapat menuntut Penerima Pembayaran, atas setiap pengurangan, pengganti kerugian, klaim, klaim balik, penangguhan, penyesuaian, pemotongan, atau pembelaan dalam bentuk apa pun berkaitan dengan setiap Pembayaran yang Diperpanjang.

3. DEFAULT/DEFAULT REMEDIES./
WANPRESTASI/GANTI RUGI WANPRESTASI.

3.1 Defaults**.** Each of the following constitutes a "Default" under an EPA and the Agreement: (a) Customer fails to pay in full (i) any Extended Payment under any EPA within 30 calendar days of its Due Date or (ii) any Interest Charge under the EPA within 30 calendar days of written demand therefor by Payee; (b) any representation or warranty contained herein (as incorporated in the EPA) is incorrect or incomplete when made in any material respect; (c) Customer fails to perform any other obligation in the EPA when due and fails to cure such failure within 30 calendar days of the date of written notice to Customer; (d) Customer's license to use any component of the SAP Products under the relevant Agreement is canceled, terminated (except pursuant to a specifically authorized exchange right contained in the relevant Agreement), suspended or materially restricted or limited; (e) Customer defaults under a material agreement with Assignee, and such default is not cured within the cure period, if any, provided in such agreement; or (f) Customer becomes insolvent or makes an arrangement for the benefit of creditors, or a trustee or receiver is appointed for Customer or for a substantial part of its assets, or bankruptcy, reorganization or insolvency proceedings shall be instituted by or against Customer./
Wanprestasi**.** Masing-masing dari pernyataan berikut merupakan suatu "Wanprestasi" berdasarkan EPA dan Perjanjian: (a) Pelanggan gagal untuk membayar secara penuh (i) setiap Pembayaran yang Diperpanjang berdasarkan EPA apa pun dalam 30 hari kalender dari Tanggal Jatuh Tempo-nya atau (ii) setiap Biaya Bunga berdasarkan EPA dalam 30 hari kalender dari permintaan tertulis untuk itu oleh Penerima Pembayaran; (b) setiap pernyataan atau jaminan yang terkandung di sini (sebagaimana yang digabungkan dalam EPA) tidak benar atau tidak lengkap ketika dibuat dalam setiap hal materi; (c) Pelanggan gagal untuk melaksanakan kewajiban apa pun lainnya dalam EPA saat jatuh tempo dan gagal untuk memperbaiki kegagalan tersebut dalam 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan; (d) lisensi Pelanggan untuk menggunakan setiap komponen Produk SAP berdasarkan Perjanjian terkait dibatalkan, diakhiri (kecuali menurut hak pertukaran yang sah secara khusus yang terkandung dalam Perjanjian terkait), ditangguhkan, atau secara material dilarang atau dibatasi; (e) wanprestasi Pelanggan berdasarkan perjanjian material dengan Penerima Pengalihan, dan wanprestasi tersebut tidak dipulihkan dalam periode pemulihan, jika ada, yang ditentukan dalam perjanjian tersebut; atau (f) Pelanggan tidak sanggup membayar atau membuat penyesuaian untuk kepentingan kreditur, atau wali atau penerima ditunjuk untuk Pelanggan atau untuk bagian substansial dari asetnya, atau kebangkrutan, reorganisasi, atau proses kepailitan akan dimulai oleh atau terhadap Pelanggan.

3.2 Default Remedies. If a Default exists, Payee shall have, and may exercise at any time, any or all of the following remedies:/
Ganti Rugi Wanprestasi. Jika terjadi Wanprestasi, Penerima Pembayaran akan memiliki, dan dapat melaksanakan kapan pun, setiap atau semua ganti rugi berikut:

(a) Payee may declare (as liquidated damages and not a penalty) all or any portion of each then unpaid Extended Payment (whether past due or scheduled to be paid), accrued Interest Charges and other amounts then outstanding under the EPA to be, and such Extended Payments, Interest Charges and other amounts shall thereupon be, immediately due and payable in full without presentment, demand, protest or other notice of any kind;/
Penerima Pembayaran dapat menyatakan (sebagai ganti rugi likuidasi dan bukan penalti) semua atau setiap porsi masing-masing Pembayaran yang Diperpanjang yang belum dibayar kemudian (baik jatuh tempo di masa lalu maupun dijadwalkan untuk dibayar), Biaya Bunga yang timbul dan jumlah lain yang tertunggak berdasarkan EPA menjadi, dan Pembayaran-Pembayaran yang Diperpanjang tersebut, Biaya Bunga, dan jumlah lainnya sesudah itu akan, segera jatuh tempo dan harus dibayar secara penuh tanpa tuntutan, permintaan, protes atau pemberitahuan lain dalam bentuk apa pun;

(b) Payee may demand, and immediately upon such demand Customer shall pay to Payee, all reasonable costs and expenses incurred by Payee to collect amounts due Payee under the EPA, including reasonable attorneys' fees and expenses;/
Penerima Pembayaran dapat meminta, dan segera atas permintaan tersebut Pelanggan akan membayar kepada Penerima Pembayaran, semua biaya yang wajar dan pengeluaran yang timbul oleh Penerima Pembayaran untuk menagih jumlah yang jatuh tempo ke Penerima Pembayaran berdasarkan EPA, termasuk imbalan dan pengeluaran pengacara yang wajar;

(c) Payee may terminate or cancel the EPA by written notice thereof to Customer;/
Penerima Pembayaran dapat mengakhiri atau membatalkan EPA dengan pemberitahuan tertulis daripadanya kepada Pelanggan;

(d) (i) If SAP is the Payee, SAP may terminate or cancel the Agreement as set forth therein and (ii) if an Assignee is the Payee, the Assignee may demand and cause SAP to terminate or cancel the Agreement and all or any part of the SAP Products, including but not limited to any licenses of, subscriptions to, or right to use and/or access, any software or services thereunder, or rights to receive support with respect to that software and/or consulting services in relation to the foregoing (and Customer hereby covenants and agrees that it will hold SAP harmless from any such termination or cancelation); and (iii) Payee may exercise any other remedy available to it under applicable law or in equity./
(i) Jika SAP adalah Penerima Pembayaran, SAP dapat mengakhiri atau membatalkan Perjanjian sebagaimana yang tercantum di dalamnya dan (ii) jika Penerima Pengalihan adalah Penerima Pembayaran, Penerima Pengalihan dapat meminta dan menuntut SAP untuk mengakhiri atau membatalkan Perjanjian dan semua atau setiap bagian dari Produk SAP, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap lisensi dari, langganan atas, atau hak untuk menggunakan dan/atau mengakses, setiap perangkat lunak atau layanan di bawahnya, atau hak untuk menerima dukungan terkait dengan perangkat lunak tersebut dan/atau layanan konsultasi terkait dengan hal-hal sebelumnya (dan Pelanggan dengan ini menyetujui dan menyepakati bahwa pihaknya akan membebaskan SAP dari setiap pengakhiran atau pembatalan tersebut); dan (iii) Penerima Pembayaran dapat melaksanakan ganti rugi apa pun lainnya yang tersedia atasnya berdasarkan hukum yang berlaku atau menurut prosedur ekuitas.

Upon Payee's instructions after a Default, Customer shall: (x) immediately cease using any or all SAP Products related to the EPA, (y) within 30 calendar days de-install and delete all copies of SAP Products related to the EPA from any computer systems owned or controlled by Customer or used for Customer's benefit, and irretrievably destroy all Documentation in any way related thereto or upon Payee's request deliver to SAP all copies of the SAP Products in every form, except to the extent it is legally required to keep it for a longer period in which case such return or destruction

shall occur at the end of such period, and (z) provide Payee with a certificate signed by a Customer officer who is responsible for Customer's information systems, attesting to such cessation of use and maintenance, deinstallation, deletion, and destruction. Payee's remedies shall be cumulative and non-exclusive, may be exercised concurrently or successively, and may be specifically enforced. Upon a Default, neither SAP nor Assignee shall be required to license, lease, transfer, or use any SAP Products, or take or not take any other action, in mitigation of any damages resulting from such Default. All obligations of Customer hereunder shall survive any termination of the Agreement. Payee's failure or delay to exercise any right or remedy hereunder shall not operate as a waiver thereof./
Atas instruksi Penerima Pembayaran setelah suatu Wanprestasi, Pelanggan akan: (x) segera menghentikan penggunaan setiap atau semua Produk SAP terkait EPA, (y) dalam 30 hari kalender, menghapus pemasangan dan menghapus semua salinan Produk SAP yang terkait dengan EPA dari setiap sistem komputer yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pelanggan atau digunakan untuk kepentingan Pelanggan, dan menghancurkan tanpa dapat diperbaiki, semua Dokumentasi dengan cara apa pun yang terkait dengannya atau atas permintaan Penerima Pembayaran, menyampaikan kepada SAP semua salinan Produk SAP dalam format apa pun, kecuali sepanjang secara hukum diperlukan untuk menyimpannya selama periode yang lebih panjang dalam hal ini pengembalian atau penghancuran tersebut akan terjadi pada akhir periode tersebut, dan (z) memberikan kepada Penerima Pembayaran dengan sertifikat yang ditandatangani oleh petugas Pelanggan yang bertanggung jawab atas sistem informasi Pelanggan, yang menegaskan penghentian tersebut atas penggunaan dan pemeliharaan, penghapusan pemasangan, penghapusan, dan penghancuran. Ganti rugi Penerima Pembayaran akan bersifat kumulatif dan noneksklusif, dapat dilaksanakan secara bersamaan atau berturut-turut, dan dapat diberlakukan secara khusus. Begitu terjadi Wanprestasi, baik SAP maupun Penerima Pengalihan tidak akan diwajibkan untuk melisensikan, menyewagunakan, mengalihkan, atau menggunakan setiap Produk SAP, atau mengambil atau tidak mengambil tindakan lain apa pun, dalam mitigasi atas setiap ganti rugi yang timbul dari Wanprestasi tersebut. Semua kewajiban Pelanggan berdasarkan dokumen ini akan tetap berlaku meski terjadi pengakhiran Perjanjian. Kegagalan Penerima Pembayaran atau penundaan untuk melaksanakan setiap hak atau ganti rugi berdasarkan dokumen ini tidak akan berlaku sebagai pengabaian daripadanya.

4. CUSTOMER REPRESENTATIONS AND ADDITIONAL OBLIGATIONS. (a) As of each EPA Effective Date, Customer hereby represents and warrants to Payee that (i) it is duly organized and validly existing under the laws of the jurisdiction in which it is organized, (ii) it has the right and all necessary authority to enter into the EPA, and (iii) upon execution, the EPA will constitute its legal, valid, and binding obligation, enforceable against it in accordance with its terms. (b) Customer covenants and agrees that (i) it shall not assign or otherwise transfer any of its rights or obligations under the EPA without the prior written consent of Payee (and Customer agrees that a transfer shall include, without limitation, a change in the majority ownership or control of Customer), (ii) it shall deliver to Payee, promptly upon request therefor, such financial information concerning Customer as Payee may reasonably request including, without limitation, complete and accurate copies of Customer's financial statements, and (iii) it shall promptly notify Payee in writing of any circumstances of which it is aware that could reasonably constitute or cause a Default./
PERNYATAAN PELANGGAN DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN. (a) Dimulai pada masing-masing Tanggal Mulai Berlaku EPA, Pelanggan dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Pembayaran bahwa (i) Pelanggan didirikan sepatutnya dan ada dengan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dari yurisdiksi di mana didirikan, (ii) Pelanggan memiliki hak dan semua kewenangan yang diperlukan untuk menandatangani EPA, dan (iii) setelah ditandatangani, EPA merupakan kewajiban yang legal, valid, dan mengikat, dapat diberlakukan terhadapnya sesuai dengan syarat-syaratnya. (b) Pelanggan menyetujui dan menyepakati bahwa (i) Pelanggan tidak akan menetapkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan EPA tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penerima Pembayaran (dan Pelanggan setuju bahwa suatu pengalihan harus mencakup, tanpa batasan, perubahan dalam mayoritas kepemilikan atau kendali Pelanggan), (ii) Pelanggan akan menyampaikan kepada Penerima Pembayaran, segera setelah permintaan untuk itu, informasi keuangan tersebut mengenai Pelanggan sebagaimana Penerima

Pembayaran dapat secara wajar meminta termasuk, tanpa batasan, salinan lengkap dan akurat dari pernyataan keuangan Pelanggan, dan (iii) Pelanggan akan segera memberi tahu Penerima Pembayaran secara tertulis atas setiap keadaan yang disadari Pelanggan yang secara wajar merupakan atau menyebabkan Wanprestasi.

5. **ASSIGNMENT**. SAP may assign any or all of its EPA Rights to an Assignee without the consent of or notice to Customer. In making any such assignment, SAP (a) will not assign or otherwise delegate, transfer, or convey to, Assignee any obligation to perform any of SAP's duties or obligations under the Agreement and (b) will not amend, modify, or otherwise purport to affect any of SAP's other rights under the Agreement. Customer covenants and agrees that with respect to an assignment by SAP to an Assignee hereunder (i) the Assignee shall have no liability to Customer under the Agreement or otherwise with respect to any SAP Products; (ii) Customer shall have no, and hereby waives any and all, rights to assert, pursue or otherwise make any claim, defense, counterclaim, setoff, or other cause of action against Assignee for any loss or damage under the Agreement or with respect to any SAP Products or for breach of any warranty, express or implied, as to any matter whatsoever, including but not limited to any SAP Products and service performance, functionality, features, merchantability or fitness for a particular purpose, or any indirect, incidental, special, or consequential damages or loss of business, loss of data or loss of profits; (iii) Customer shall timely pay all Extended Payments and other amounts payable to Assignee under each EPA, and not in any way at any time assert against Assignee any claim, defense, counterclaim, setoff, or other cause of action that Customer may have against SAP; and (iv) Customer shall solely assert or otherwise pursue against SAP any claim, defense, counterclaim, setoff, or other cause of action under the Agreement or with respect to any SAP Products. So long as no Default has occurred, Payee shall not interfere with Customer's quiet enjoyment or use of any SAP Products under and in accordance with the Agreement./
PENGALIHAN. SAP dapat mengalihkan setiap atau semua Hak-Hak EPA-nya kepada Penerima Pengalihan tanpa persetujuan dari atau pemberitahuan kepada Pelanggan. Dalam membuat setiap pengalihan tersebut, SAP (a) tidak akan mengalihkan atau mendelegasikan, mentransfer, atau menyampaikan kepada Penerima Pengalihan, setiap kewajiban untuk menjalankan setiap tugas atau kewajiban SAP berdasarkan Perjanjian dan (b) tidak akan mengamendemen, memodifikasi, atau mengakui untuk memengaruhi setiap hak SAP lainnya berdasarkan Perjanjian. Pelanggan sepakat dan setuju bahwa terkait dengan pengalihan oleh SAP kepada Penerima Pengalihan berdasarkan dokumen ini (i) Penerima Pengalihan tidak memiliki kewajiban kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian atau terkait dengan Produk SAP mana pun; (ii) Pelanggan tidak akan berhak, dan dengan ini mengabaikan setiap dan semua hak untuk menuntut, memproses atau membuat klaim, pembelaan, tuntutan balik, ganti rugi, atau tuntutan apa pun lainnya terhadap Penerima Pengalihan untuk setiap kehilangan atau kerugian berdasarkan Perjanjian atau terkait dengan Produk SAP mana pun atau untuk pelanggaran setiap jaminan, secara tegas maupun tersirat, untuk masalah apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada Produk SAP mana pun dan kinerja layanan, fungsionalitas, fitur, kelayakan untuk diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau setiap kerusakan tidak langsung, insidental, khusus, atau konsekuensial atau hilangnya bisnis, hilangnya data, atau hilangnya laba; (iii) Pelanggan akan membayar dengan tepat waktu semua Pembayaran yang Diperpanjang dan jumlah lainnya yang harus dibayar kepada Penerima Pengalihan berdasarkan masing-masing EPA, dan tidak dengan cara apa pun, kapan pun, menuntut terhadap Penerima Pengalihan, setiap klaim, pembelaan, tuntutan balik, ganti rugi, atau tuntutan lain berdasarkan Perjanjian atau terkait dengan Produk SAP apa pun. Sepanjang tidak terjadi Wanprestasi, Penerima Pembayaran tidak akan mengganggu penggunaan atau pemanfaatan Produk SAP mana pun oleh Pelanggan berdasarkan dan sesuai dengan Perjanjian.

6. DEFINED TERMS. As used herein and in each EPA that incorporates the terms hereof, each of the following terms have the meaning set forth below:/
ISTILAH-ISTILAH YANG DIDEFINISIKAN. Sebagaimana yang digunakan dalam dokumen ini dan dalam masing-masing EPA yang menggabungkan istilah-istilah di sini, masing-masing istilah berikut memiliki arti yang tercantum di bawah ini:

(a) "Assignee" means any person to whom SAP assigns all or any of its EPA Rights;/
"Penerima Pengalihan" berarti setiap orang yang kepadanya SAP mengalihkan semua Hak-Hak EPA-nya;
(b) "Due Date" means each respective date an Extended Payment is due pursuant to the EPA;
"Tanggal Jatuh Tempo" berarti setiap tanggal jatuh tempo Pembayaran yang Diperpanjang sesuai dengan EPA;
(c) "EPA Effective Date" means, with respect to each respective EPA, the effective date of such EPA;/
"Tanggal Mulai Berlaku EPA" berarti, terkait dengan masing-masing EPA, tanggal mulai berlaku EPA tersebut;
(d) "EPA Rights" means all of the rights and interests of the payee under the EPA to be paid by Customer the Extended Payments and all rights and remedies relating thereto and the enforcement thereof, whether arising under the EPA or at law or in equity;/
"Hak-Hak EPA" berarti semua hak dan kepentingan penerima pembayaran berdasarkan EPA yang harus dibayar oleh Pelanggan, Pembayaran-Pembayaran yang Diperpanjang dan semua hak dan ganti rugi terkait dengannya dan pemberlakuan daripadanya, baik yang timbul berdasarkan EPA atau berdasarkan hukum atau menurut asas kesetaraan;
(e) "Payee" means, with respect to the related EPA Rights, SAP or, if an assignment of the EPA Rights has occurred, the respective Assignee; and/
"Penerima Pembayaran" berarti, terkait dengan Hak-Hak EPA-nya yang terkait, SAP atau, jika pengalihan Hak-Hak EPA terjadi, masing-masing Penerima Pengalihan; dan
(f) "SAP Products" means any software, services and consulting provided under the Order Form and Documentation related thereto, together with all support then provided by SAP with respect thereto./
"Produk SAP" berarti setiap perangkat lunak, layanan dan konsultasi yang diberikan berdasarkan Formulir Pemesanan dan Dokumentasi terkait daripadanya, bersama dengan semua dukungan yang kemudian diberikan oleh SAP terkait daripadanya.

[END]/
[AKHIR]